

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI
Nomor : 221.A/SK/REK/II/2025

Tentang
PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI

TAHUN 2025

Rektor Universitas Tiga Serangkai

Menimbang	:	a. bahwa Universitas Tiga Serangkai telah menetapkan Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE) sebagai kurikulum resmi Universitas Tiga Serangkai melalui Keputusan Rektor Nomor 220.A/SK/REK/III/2025; b. bahwa untuk menjamin keseragaman, kualitas, dan keteraturan dalam proses penyusunan kurikulum oleh setiap Program Studi, diperlukan pedoman yang menjadi acuan baku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panduan Penyusunan Kurikulum di lingkungan Universitas Tiga Serangkai.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan; 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi; 8. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Aminah Abdullah Nomor 31.07/YAA.TSU/SK/I/2025 tentang Statuta Universitas Tiga Serangkai; 9. Keputusan Rektor Universitas Tiga Serangkai Nomor 220.A/SK/REK/II/2025 tentang Penetapan Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE);

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	1. Menetapkan Panduan Penyusunan Kurikulum sebagai acuan bagi seluruh Program Studi dalam merancang, mengembangkan, mengevaluasi, dan merevisi kurikulum di lingkungan Universitas Tiga Serangkai. 2. Panduan sebagaimana dimaksud dalam diktum butir 1 (satu) mencakup prinsip, langkah, standar, dan mekanisme penyusunan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE), selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas Tiga Serangkai. 3. Setiap Program Studi wajib menggunakan Panduan Penyusunan Kurikulum ini sebagai dasar penyusunan kurikulum dan memastikan proses pengembangan kurikulum terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal. 4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, ketentuan mengenai penyusunan kurikulum yang tidak sesuai dengan panduan ini dinyatakan tidak berlaku. 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
------------	---	---

Ditetapkan di Surakarta
 Pada tanggal: 18 Februari 2025
 Universitas Tiga Serangkai
 Rektor,



Dr. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.
 NIK. 112023036

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Program Studi
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
6. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
7. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
8. Kepala Biro Administrasi Kerjasama dan Pengembangan Usaha
9. Arsip